



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN**  
**KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG SEBAGAIMANA TELAH**  
**DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU,**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA**  
**BONTANG**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA**  
**NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN  
KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,  
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU,  
KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA  
BONTANG**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

---

Jakarta, 2 Oktober 2024

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 226/PIMP/II/2023-2024, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu:

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (No. Anggota A-184);
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M. Hum. (No. Anggota A-313);
3. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77);

4. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom., (No. Anggota A-363);
5. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. (No. Anggota A-514);
6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216);
7. Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343);
8. Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. (No. Anggota A-114);
9. H. Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359);
10. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52);
11. Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565);
12. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E. (No. Anggota A-454);
13. Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan
14. Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si. (No. Anggota A-472).

dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut

-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 411.10/PUU/PAN.MK/PS/09/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (selanjutnya disebut UU 47/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh Basri Rase, SIP., MSI (Wali Kota Bontang), Andi Faisak Sofyan Hasdam, S.H. (Ketua DPRD Kota Bontang), Junaidi (Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang), dan Agus Haris, S.H. (Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang); dalam hal ini bertindak mewakili **Kota Bontang**, memberikan kuasa kepada R.A Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk para advokat dari Kantor Hukum Zoelva & Partners, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU 47/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 sebagai berikut:

## I. KETENTUAN UU 47/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf d UU 47/1999 dan Lampiran 5 Peta Wilayah Kota Bontang yang berketentuan sebagai berikut:

### Penjelasan Pasal 2

*Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu.*

*Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis.*

*Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai.*

*Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan **wilayah Kota Bontang** berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang **terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan.***

### Pasal 7

*Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah:*

- a. Kecamatan Bontang Utara; dan*
- b. Kecamatan Bontang Selatan.*

### Pasal 10 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf d

*(4) Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah:*

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;*
- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;*

- c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan**
  - d. *sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.*
- (5) Kota Bontang mempunyai batas wilayah:
- a. *sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;*
  - b. *sebelah timur dengan Selat Makasar;*
  - c. *sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan*
  - d. **sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.**

Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** sebagai berikut:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal *a quo*, dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administrasi Bontang (PP 20/1989) *juncto* Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat di Wilayah Kota Administratif Bontang dinyatakan bahwa wilayah Bontang terdiri atas 3 kecamatan namun dalam UU *a quo* diatur bahwa Kota Bontang terdiri atas 2 kecamatan dimana Desa Sikambing yang dalam PP 20/1989 merupakan bagian dari Kecamatan Bontang Selatan dalam Lampiran 5 UU *a quo* tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan sehingga dalam UU *a quo* diatur pada sebelah Barat Kota Bontang berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai padahal seharusnya berbatasan dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
- Disamping itu, dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, warga Sidrap yang saat ini merupakan wilayah RT 19-RT 25 yang merupakan bagian integral Kota Bontang dalam lampiran 5 UU *a quo* tidak dimasukkan sebagai wilayah Kota Bontang namun warga Sidrap terdaftar di DPT Kota Bontang namun pelayanan umum bagi masyarakat seperti kesehatan, warga Sidrap tetap harus mengurus ke Kabupaten Kutai Timur.

- Bahwa ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon *in casu* bagi Pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan pemerintahan (*vide* perbaikan permohonan hlm 14).

Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah: a. Kecamatan Bontang Utara, b. Kecamatan Bontang Selatan, dan c. **Kecamatan Bontang Barat**";
4. Menyatakan Pasal 10 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : "Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah: c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan **Kecamatan Bontang Barat**, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai";
5. Menyatakan Pasal 10 ayat 5 huruf d Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "d. Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah **sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur**";

6. Menyatakan lampiran 5 berupa Peta Wilayah Kota Bontang dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah menjadi "RT", yang terdiri dari RT. 19, RT. 20, RT.21, RT. 22, RT.23, RT.24, dan RT. 25 sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Desa Sikaming (sekarang bernama Kelurahan Bontang Lestari) sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## II. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian UU *a quo* secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Berdasarkan hal tersebut diatas, DPR RI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya pengaturan dalam Pasal-Pasal *a quo* telah memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada Pemohon tetapi kepada daerah-daerah lain yang berada dalam pengaturan UU *a quo*, yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa dalam uraiannya, permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon adalah permasalahan yang dialami oleh masyarakat Sidrap yang bukan merupakan masyarakat yang berada di wilayah Kota Bontang melainkan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur sehingga terdapat ketidakjelasan dasar kewenangan Pemohon dalam pengajuan pengujian *a quo*.
- Bahwa disamping itu, bila mengikuti apa yang dikehendaki oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya, justru akan timbul ketidakpastian hukum terkait cakupan wilayah dan batas wilayah daerah lain selain Kota Bontang sebagaimana terdapat dalam UU *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum"** (no action without legal connection).*

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (no action without legal connection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil undang-undang *a quo* terhadap UUD NRI Tahun 1945.

## **B. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pembentukan UU 47/1999 telah melalui pembahasan secara seksama oleh pembentuk undang-undang dengan pertimbangan atas berbagai aspek pembangunan dan kemasyarakatan yang ada mengingat tujuan dari pembentukan suatu daerah adalah untuk meningkatkan jangkauan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pun dapat ditemukan pada diktum menimbang UU *a quo* yang menyatakan:

*bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya serta Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;*

2. Pembentukan UU *a quo* tentunya mengacu pada ketentuan terkait pemerintahan daerah yang berlaku ketika itu, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999). Dalam ketentuan Pasal 5 UU 22/1999 yang mengatur:

- (1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.
- (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila diperhatikan, maka pengaturan dalam UU *a quo* tidaklah bertentangan dengan UU 22/1999 dan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (*vide* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011). Selain itu, berdasarkan ketentuan Penutup UU *a quo*, Pasal 22 menyatakan "*Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.*" Dengan demikian pengaturan dalam Peraturan Daerah 17/1999 dan PP 20/1989 tidak dapat lagi dijadikan acuan dengan adanya UU *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU *a quo*.

4. Bahwa terkait dengan batas wilayah Kota Bontang, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur bahwa Batas Wilayah Kota Bontang sebagai berikut:

- a *Sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dimulai dari pilar P10 pada koordinat 117 derajat 28' 09" BT dan 00 derajat 11' 57" LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya ke arah timur menuju ke pilar P11 pada koordinat 117 derajat 28' 38" BT dan 00 derajat 11' 57" LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya ke arah timur sampai ke Sungai Kenibung, selanjutnya menelusuri Sungai Kenibung sampai ke pertemuan dengan kanal, selanjutnya menelusuri tengah kanal sampai ke ujung utara kanal yang ditandai oleh pilar P12 pada tanggul yang berada di Kabupaten Kutai Timur pada koordinat 117 derajat 30' 15" BT dan 00 derajat 12' 21" LU, dan pilar P13 pada tanggul yang berada di Kota Bontang pada koordinat 117 derajat 30' 15" BT dan 00 derajat 12' 21" LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur ;*
- b *Sebelah timur dengan Selat Makasar;*
- c *Sebelah selatan dengan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dimulai dari pilar P1 pada koordinat 117 derajat 30' 58" BT dan 00 derajat 01' 21" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing/Kampung Muara Bugis) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, menuju ke pilar P2 pada koordinat 117 derajat 29' 52" BT dan 00 derajat 01' 21" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing/Kampung Segendis) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian menuju ke pilar P3 pada koordinat 117 derajat 28' 26" BT dan 00 derajat 01' 21" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing/Kampung Segendis) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya menuju ke pilar P4 pada koordinat 117 derajat 23' 18" BT dan 00 derajat 01' 21" LU;*
- d *Sebelah barat dengan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dimulai dari pilar P4 pada koordinat 117 derajat 23' 18" BT dan 00 derajat 01' 21" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Desa Sukarahmat Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya menelusuri bahu barat jalan kontrol pipa minyak menuju ke pilar P5 pada koordinat 117 derajat 24' 46" BT dan 00 derajat 05' 49" LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekambing/Dusun Baltim) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berbatasan dengan Desa Sukarahmat Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, kemudian menyusuri jalan kontrol pipa minyak ke titik persimpangan dengan jalan tambang batubara menuju ke pilar P6 pada koordinat 117 derajat 25' 53" BT dan 00 derajat 06' 41" LU di perbatasan antara Kelurahan Setimpo (dulu Desa Setimpo/Dusun Kanaan) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Sukarahmat Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya menelusuri jalan kontrol pipa minyak sampai berpotongan dengan jalan raya Samarinda - Bontang di pilar P7 pada koordinat 117 derajat 26' 30" BT dan 00 derajat 08' 37" LU, selanjutnya menelusuri jalan kontrol pipa minyak sampai berpotongan dengan jalan setapak Loktuan - TNK di pilar P8 pada koordinat 117 derajat 27' 00" BT dan 00 derajat 10' 01" LU, selanjutnya menelusuri jalan kontrol pipa minyak sampai di pilar P9 pada koordinat 117*

*derajat 28' 09" 3T dan 00 derajat 11' 04" LU di belokan jalan kontrol pipa minyak, selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti garis lurus sampai ke pilar P10 pada koordinat 117 derajat 28' 09" BT dan 00 derajat 11' 57" LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.*

5. Bahwa adanya permasalahan mengenai administratif kependudukan, administrasi pelaksanaan pemilihan umum, dan adanya pelayanan publik yang masih belum memenuhi pengaturan yang ada dalam UU *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, jelas bukanlah permasalahan inkonstitusionalitas norma melainkan implementasi norma yang dianggap oleh Pemohon menimbulkan permasalahan kependudukan dan merugikan masyarakat Sidrap.
6. Bahwa UU *a quo* telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak tahun 1999 hingga saat ini, selama keberlakuan tersebut tidak terdapat permasalahan norma terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 33P/Hum/2023 yang dibacakan pada 23 November 2023 atas permohonan yang diajukan oleh Walikota Bontang dan Ketua DPRD Kota Bontang terkait batas wilayah Kota Bontang yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terkait Pasal-Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas.
7. Bahwa sumpah/janji jabatan kepala daerah diantaranya adalah *"menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa"*, sedangkan sumpah/janji jabatan anggota DPRD yang diantaranya menyatakan *"memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan"* (vide Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah),

maka sudah seharusnya Kepala Daerah Kota Bontang dan Anggota DPRD Kota Bontang serta Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tunduk pada ketentuan dalam UU *a quo* dan mengedepankan pembangunan di wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

8. Bahwa daerah Sidrap berdasarkan UU *a quo* merupakan daerah terluar di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang selama ini berada dalam sengketa wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang sehingga pembangunannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah Sidrap berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur sehingga tanggung jawab pengelolaan dan pengadaan pelayanan publik-nya juga berada di tangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat Sidrap.
9. Bahwa perubahan cakupan wilayah tentunya berdampak pula pada pelaksanaan administrasi kependudukan dan pelayanan publik daerah. Dengan adanya perubahan cakupan wilayah Kota Bontang, tentunya pemerintah daerah Kota Bontang harus bersedia melepas dan melakukan pengalihan data keadministrasian masyarakat yang tidak lagi berada di wilayah pemerintahannya. Hal ini tentunya tidak hanya terjadi pada Kota Bontang tetapi juga daerah-daerah lain di wilayah Indonesia. Perubahan cakupan wilayah suatu daerah dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemerintah daerah Kota Bontang bersikeras bahwa wilayah Sidrap adalah wilayahnya dan tidak mau melakukan pengalihan data kependudukan maka sama hal-nya pemerintah daerah Kota Bontang telah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran atas sumpah/janji jabatannya.
10. Bahwa apabila Pemohon menghendaki adanya perubahan pengaturan tata wilayah Kota Bontang, Pemohon dapat menyampaikan masukannya kepada DPR RI maupun Pemerintah untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan perubahan terhadap UU *a quo*

mengingat tujuan pengaturan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### III. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf d dan Lampiran 5 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami**  
**Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ir. Bambang Wuryanto, MBA.  
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.  
(No. Anggota A-313)

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-77)


H. Ahmad Sahroni, S.E. M.I.Kom.  
(No. Anggota A-363)

Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.  
(No. Anggota A-514)


H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.  
(No. Anggota A-216)

  
Supriansa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-343);

  
Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.  
(No Anggota A-114)

  
H. Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.  
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.  
(No. Anggota A-52)

  
Dr. Benny Kabur Harman, S.H.  
(No. Anggota A-565)

Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.  
(No. Anggota A-454)

  
Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-515)

Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.SI  
(No. Anggota A-472)